

PERATURAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 05 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan misi pelayanan kepada masyarakat, perorangan maupun badan usaha dibidang kehutanan dan perkebunan sebagaimana yang terkandung dalam jiwa otonomi daerah diperlukan upaya-upaya untuk memberikan kemudahan prosedur perizinan usaha kehutanan dan perkebunan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara dan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara, maka perlu diaktualisasikan dalam bentuk kewenangan Kabupaten sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3178);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 658, TLN Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN Tahun 1999 Nomor 47, TLN Nomor 3826);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3899);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 72, TLN Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LN Tahun 1999 Nomor 167, TLN Nomor 3888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (LN Tahun 2000 Nomor 54, TLN Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor : 8 Tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 53 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Luwu Utara sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
TENTANG PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Luwu Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.
- c. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- e. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
- g. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) atau Koperasi yang berbadan Hukum dan bergerak dalam bidang Kehutanan dan Perkebunan.
- h. TP3UKP adalah Tim Penilai Permohonan Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan.
- i. Pertimbangan Teknis adalah Pertimbangan Teknis yang diberikan oleh Dinas.
- j. Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut PUKP adalah Perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Utara untuk melakukan kegiatan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 2

Tujuan pemberian PUKP adalah :

- 1) Untuk pengaturan, pembinaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan usaha kehutanan dan perkebunan yang efisien dan berdaya saing tinggi.

- 2) Untuk pemberian legalitas dan penetapan kewenangan bagi Badan Usaha atau perorangan untuk berpartisipasi dalam usaha kehutanan dan perkebunan dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat serta peningkatan pendapatan daerah dan Negara.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup PUKP adalah wilayah hutan dan kebun, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan yang berada di wilayah kewenangan Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

JENIS PERIZINAN

Pasal 4

Jenis Perizinan meliputi :

- 1) Perizinan Pemanfaatan (PPK).
- 2) Perizinan Hak Pengusahaan Hutan (PHPH).
- 3) Perizinan Hak Pemungutan Hasil Hutan (PHPHH).
- 4) Perizinan Hutan Kemasyarakatan (PHKM).
- 5) Perizinan Hutan Rakyat (PHR).
- 6) Perizinan Hutan Tanaman Industri (PHTI).
- 7) Perizinan Hutan Tanaman Campuran (PHTC).
- 8) Perizinan Kawasan Buru (PKB) I.
- 9) Perizinan Wisata Alam (PWA).
- 10) Perizinan Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (PPKTM).
- 11) Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan (P3KH).
- 12) Perizinan Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (PPTSLS).
- 13) Perizinan Usaha Persuteraan Alam (PUPA).
- 14) Perizinan Usaha Perlebahan (PUPL).
- 15) Perizinan Usaha dan Pemanfaatan Hutan Bakau (PUPHB).
- 16) Perizinan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu Ebony (P3KE).
- 17) Perizinan Usaha Perkebunan (PUP).
- 18) Perizinan Usaha Industri Hulu (PUIH).
- 19) Perizinan Usaha Kemitraan (PUK).

Pasal 5

- 1) PUKP sebagaimana tercantum pada pasal 4 akan diberikan kepada Badan Usaha melalui Keputusan Bupati.

- 2) Selain Badan Usaha sebagaimana tercantum pada pasal 5 ayat (1), dapat diberikan Perizinan kepada perorangan untuk keperluan transmigrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 6

Jenis PUKP lainnya yang belum tercantum pada pasal 4 dan dianggap perlu akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 7

Prosedur PUKP dilakukan melalui pengajuan permohonan kepada Bupati dengan tembusan Dinas dan Instansi terkait.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 secara umum dilengkapi dengan :

- a. Proposal Rencana PUKP.
- b. Profil Badan Usaha Pemohon.
- c. Peta Lokasi dengan skala 1 : 50.000
- d. Surat Pernyataan bersedia mengikuti peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum pada pasal 8 akan dicantumkan secara rinci menurut jenis PUKP melalui Keputusan Bupati.

BAB V

PENGORGANISASIAN

Pasal 10

- 1) Untuk mendukung pelaksanaan PUKAP maka Bupati membentuk Tim Penilai Permohonan Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan (TP3UKP).
- 2) TP3UKP mempunyai tugas meneliti, menelaah dan menilai permohonan PUKP yang diajukan kepada Bupati.
- 3) TP3UKP berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- 4) Kepala Dinas secara ex – officio karena jabatannya adalah Ketua TP3UKP.

Pasal 11

- 1) Untuk hal yang sifatnya teknis yang berhubungan dengan pemeriksaan areal hutan antara lain keadaan hutan, potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas dan atau timber cruising akan dibentuk Tim Teknis oleh Dinas.
- 2) Tim Teknis terdiri dari tenaga Dinas yang khusus menangani hal tersebut pada ayat (1) dan dibantu oleh tenaga lain yang terkait.

BAB VI

PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN

Pasal 12

- 1) Tim Teknis melaporkan hasil pemeriksaan areal hutan antara lain keadaan hutan, potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas dan atau timber cruising kepada TP3UKP.
- 2) TP3UKP memberikan pertimbangan teknis dan melaporkan hasil penilaian permohonan PUKP kepada Bupati.
- 3) Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kemudian diberikan PUKP oleh Bupati.
- 4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kembali kepada pemohon oleh Bupati dengan disertai alasan penolakan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- 1) Biaya pemeriksaan areal hutan antara lain inventarisasi keadaan dan potensi hutan, pengukuran, penetapan tata batas, timber cruising dan atau biaya lain yang terkait dibebankan kepada pemohon.
- 2) Rincian biaya dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada pemohon sesuai jenis Perizinan yang diajukan.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 14

- 1) Pemegang PUKP wajib membayar Dana Reboisasi, Provisi Sumberdaya Hutan, Iuran Izin Hak Pengusahaan Hutan, Dana Retribusi dan atau Dana Sumbangan Pihak Ketiga yang besarnya ditentukan dalam Keputusan Bupati.
- 2) Selain biaya pada ayat (1) di atas kepada pemohon dipungut biaya administrasi yang besarnya sbb :
 - a. Izin Lokasi di atas 500 Ha Rp 150.000,-/izin.
 - b. Izin Lokasi 50 s/d 500 Ha Rp 100.000,-/izin.
 - c. Izin Lokasi di bawah 50 Ha Rp 50.000,-/izin.
- 3) Pemegang PUKP wajib melaksanakan kewajibannya yang bersifat teknis sebagaimana yang akan diatur melalui Keputusan Bupati dan Petunjuk Dinas.
- 4) Pemegang PUKP wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati tembusan Dinas mengenai kemajuan pelaksanaan Kegiatan PUKP. Ketentuan mengenai pelaporan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 15

- 1) Dinas melakukan pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan PUKP.
- 2) Hasil pengawasan, pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati oleh Dinas.
- 3) Temuan yang diperoleh dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB X

MASA PERALIHAN

Pasal 16

- 1) Pada masa peralihan ini dilakukan pemutihan terhadap seluruh perizinan di bidang Kehutanan dan Perkebunan yang berada di Wilayah Kabupaten Luwu Utara.

- 2) Bagi Badan Usaha yang telah mendapatkan perizinan agar mengajukan permohonan perizinan baru kepada Bupati dengan tembusan Dinas disertai Laporan Kemajuan Usaha Kehutanan dan Perkebunan yang telah diberikan.
- 3) Jangka waktu pemutihan yang dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah Peraturan yang berkaitan dengan perizinan ini diundangkan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- 1) Bagi Badan Usaha yang telah memperoleh PUKP dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi tersebut berupa teguran sampai pencabutan izin usahanya oleh Bupati sebagaimana hasil evaluasi yang disampaikan oleh Dinas.
- 3) Bagi Badan Usaha yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Bab X pasal 16 akan diberikan peringatan sampai dengan pencabutan perizinannya.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 5 Februari 2001

BUPATI LUWU UTARA

t.t.d

M. LUTHFI MUTTY

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 5 Februari 2001

SEKRETARIS DAERAH

t.t.d

Drs. H. MUHAMMAD NURDIN B.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 010 042 513

Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2001 Nomor 07

P E N J E L A S A N

A t a s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : TAHUN 2001

T E N T A N G

PERIZINAN USAHA KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Penjelasan Umum

Dalam rangka mengatur dan memberikan pelayanan yang cepat, terhadap pihak tertentu yang ingin mengelola dan mengembangkan usahanya pada bidang Usaha Kehutanan dan Perkebunan, maka dipandang perlu membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut penyerahan kewenangan urusan Kehutanan dan Perkebunan kepada Daerah secara Otonomi berdasarkan PP 25 Tahun 2000, dan mengatur tata cara permohonan Izin Usaha Kehutanan dan Perkebunan bagi pihak swasta, perorangan/badan usaha lainnya yang ingin mengelola sumber daya alam secara profesional dan sekaligus dimaksudkan untuk menjawab aspirasi masyarakat yang berminat untuk melakukan kegiatan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara.

Penjelasan Pasal Demi Pasal

- Pasal 1 huruf i : yang dimaksud dengan pertimbangan teknis adalah pertimbangan yang bersifat teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan yang dilakukan secara profesional sesuai wewenang dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara.
- Pasal 1 s/d 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : yang dimaksud di dalam kawasan hutan adalah tanah negara berupa hutan suaka alam dan wisata, hutan lindung dan hutan produksi, sedangkan di luar kawasan hutan adalah hutan cadangan/areal hutan yang tidak dibebani hak milik.
- Pasal 4 (ayat 2) : yang dimaksud dengan Perizinan Hak Pengusahaan Hutan (PHPH) adalah pemanfaatan kayu secara rasional, optimal, lestari dari potensi sumber daya alam dengan skala tertentu berdasarkan kewenangan kabupaten.

- Pasal 4 (ayat 16) : yang dimaksud Perizinan Pemanfaatan dan Pengangkutan Kayu Ebony (P3KE) adalah perizinan pengangkutan terhadap stock lama Ebony di dalam Kawasan Hutan Konservasi Kabupaten Luwu Utara yang sampai saat ini masih ada dan belum dimanfaatkan atau pengelolaan kayu ebony dalam bentuk yang lainnya.
- Pasal 4 (ayat 18) : yang dimaksud Perizinan Usaha Industri Hulu (PUIH); adalah pengolahan yang dioperasikan khusus untuk mengolah bahan baku mentah seperti kayu bulat, rotan asalan/non kayu yang merupakan kegiatan yang terkait erat dengan perizinannya serta pengolahan hasil perkebunan.
- Pasal 4 (ayat 19) : yang dimaksud Perizinan Usaha Kemitraan (PUK) adalah Usaha Kerja Sama antara Badan Usaha dengan Masyarakat/Kelompok Tani dalam pengembangan Usaha Kehutanan dan Perkebunan dengan prinsip kesejajaran dan kepentingan bersama.
- Pasal 5 s/d 10 : cukup jelas
- Pasal 11 (ayat 2) : yang dimaksud tenaga lain yang terkait adalah tenaga Kepala Desa, Camat sebagai pejabat pemerintahan di wilayahnya dan tenaga profesi lainnya yang dibutuhkan.
- Pasal 12 s/d 13 : cukup jelas
- Pasal 14 (ayat 2) : yang dimaksud dengan biaya administrasi adalah biaya yang dimasukkan ke Pemerintah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Perizinan yang dikeluarkan oleh Pusat (Lintas Propinsi), Propinsi (Lintas Kabupaten) dan Kabupaten (dalam wilayah kabupaten).
- Pasal 15 : cukup jelas
- Pasal 16 (ayat 1) : yang dimaksud pemutihan terhadap Perizinan di bidang Kehutanan dan Perkebunan adalah pemutihan terhadap seluruh perizinan, baik yang sementara beroperasi maupun yang belum ada aktivitasnya, yang dikeluarkan oleh Pemerintah sebelum dikeluarkannya peraturan ini untuk memperbaharui kembali Surat Perizinan Usahanya dalam rangkan untuk menertibkan Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Wilayah Kabupaten Luwu Utara.
- Pasal 17 s/d 20 : cukup jelas